

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga Negara Indonesia dapat dikatakan menyalahi aturan atau tidak dapat diketahui berdasarkan undang-undang yang berlaku serta adanya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Substansi yang dimaksud disini adalah pidana materiil (hukum pidana substantif), yang harus dilakukan bersama-sama dengan bidang hukum yang lain dan tentunya pula hukum pidana formil (hukum acara pidana). Baik hukum pidana materiil dan juga hukum pidana formil itu sendiri harus menciptakan korelasi yang seimbang didalam suatu kerangka guna mewujudkan suatu sistem hukum pidana yang bersifat nasional yang tentunya mewujudkan cita-cita bangsa Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal.25

Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan yang lain. Salah satu bentuk dari perbuatan tindak pidana ialah melakukan pemerasan. Pada Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri menegaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pemerasan diancam dengan sanksi pidana. Maka Sebagaimana yang ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri bertujuan untuk menanggulangi adanya tindakan yang tidak bertanggung jawab.²

Tindak Pidana pemerasan yang sebagai mana di atur dalam Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.

Yang dimaksud dengan tafsiran memaksa dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

Sebagaimana telah diketahui dari uraian di atas maka pelaku pemerasan dapat diancam dengan sanksi pidana kurungan 9 (sembilan) tahun penjara, Sebagai contoh kasus perkara Nomor 443/Pid.B/2025/Pn.Jbi dengan

² *Ibid*, hal.26

klarifikasi perkara pemerasan dan para pihak terdakwa *Paizal Als Ijal Bin Basri, Andriadi Als Andre Bin Samsuri* terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pemerasan. Surat dakwaan yakni merupakan dakwaan tunggal yang kemudian digunakan Jaksa Penuntut Umum guna menjerat terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni pada Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam Dakwaan tunggal terdakwa telah didakwa penuntut umum melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP. Untuk itu akan dibuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
4. memberikan barang sesuatu
5. yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.
6. yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Berdasarkan sebuah pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum yaitu melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka

terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 368 Ayat (1) KUHP tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara.

Maka Berdasarkan hal tersebut menilai berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa telah melakukan pemerasan yang menimbulkan keresahan dan kerugian. Maka ancamannya menurut pasal 368 ayat (1) KUHP yaitu 9 (sembilan) tahun penjara dan vonis hakim yang hanya menjatuhkan 2 (dua) tahun penjara dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban memberikan efek jera terhadap terdakwa.

Bertolak dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerasan Secara Bersama-Sama Berdasarkan Putusan Hakim Nomor: 443/Pid/2025/PN.Jmb”**

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemerasan secara bersama-sama berdasarkan putusan hakim nomor: 443/Pid/2025/PN.Jmb ?

2. Apakah pertanggungjawaban yang di jatuhkan melalui vonis majelis hakim terhadap pelaku pemerasan secara bersama-sama berdasarkan putusan hakim nomor: 443/Pid/2025/PN.Jmb sudah mencerminkan rasa keadilan bagi korban memberikan efek jera terhadap terdakwa ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemerasan secara bersama-sama berdasarkan putusan hakim nomor: 443/Pid/2025/PN.Jmb.
- b. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban yang di jatuhkan melalui vonis majelis hakim terhadap pelaku pemerasan secara bersama-sama berdasarkan putusan hakim nomor: 443/Pid/2025/PN.Jmb sudahkah mencerminkan rasa keadilan bagi korban memberikan efek jera terhadap terdakwa.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerasan secara bersama-sama berdasarkan putusan hakim nomor: 443/Pid/2025/PN.Jmb.
- c. Secara Teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi)

mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerasan secara bersama-sama berdasarkan putusan hakim nomor: 443/Pid/2025/PN.Jmb.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya, fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain.³

2. Pelaku

Pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang melakukan sesuatu; orang yang berbuat. Pelaku merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁴ Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai

³ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.10

⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hal. 60

pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

- a. Orang yang melakukan (*Dader Plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (*Mede Plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*Mede Plagen*).

3. **Pemerasan**

Pemerasan menurut Pasal 368 adalah dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman supaya memberi hutang atau menghapus piutang.⁵

4. **Bersama-Sama**

Bersama-sama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar sama. Bersama-sama adalah semuanya, kedua belah pihak tidak berbeda atau tidak berlainan.⁶

⁵ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hal. 80

⁶ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018, hal. 671

5. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peradilan yang mempunyai wilayah kerja didaerah kabupaten (tingkat II/kota madya).⁷ Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di kota dan kabupaten. Sebagai pengadilan tingkat pertama pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Putusan Hakim (*Judge's Decision*) dan teori Keadilan (*Justice*) sebagai berikut:

1. Putusan Hakim (*Judge's Decision*)

Menurut *Lilik Mulyadi* dalam teorinya kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuasaan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya.⁸ Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu

⁷ Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 40

⁸ Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hal. 108

negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.⁹ Dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat. Dalam bahasa asing pertanggung jawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid, criminal responsibility, criminal liability*.¹⁰

Bahwa pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari

⁹ *Ibid*, hal.109

¹⁰ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal. 220

petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggung jawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan.¹¹ Menurut KUHP syarat pidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum.¹²

2. Keadilan (*Justice*)

Menurut *Aristoteles* Dalam teorinya mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh *Aristoteles* itu adalah sebagai berikut:¹³

1. Keadilan Komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.

Contoh :

- a. Pemberian sanksi kepada seseorang, tanpa melihat jasa dan jabatan
- b. Seorang ibu yang memberikan hadiah yang sama kepada anak-anaknya tanpa memandang apa yang telah anaknya lakukan terhadap ibunya.

¹¹ *Ibid*, hal.221

¹² *Ibid*, hal.222

¹³ Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hal. 79

2. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.
Contoh :
 - a. Bos yang memberikan gaji lebih kepada karyawan yang rajin dan profesional.
 - b. Mandor yang meberikan upah sesuai apa yang dikerjakannya.
3. Keadilan Kodrat Alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
Contohnya : Jika kita membantu orang dalam kesulitan maka dia akan membantu kita juga.
4. Keadilan Konvensional adalah kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
Contoh : Warga negara yang mematuhi peraturang perundang-undangan negara.
5. Keadilan Perbaikan
Perbuatan adil menurut perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.
Contoh : Orang yang minta maaf kepada korban lewat media atau secara langsung karena telah melecehkan nama baik si korban.¹⁴

Keadilan telah lama menjadi bahan kajian dan bahan pemikiran oleh para ahli filsafat, para politikus dan rohaniawan, namun demikian apabila orang bertanya tentang keadilan atau bertanya tentang apa itu keadilan, akan muncul berbagai jawaban dan jawaban ini jarang memuaskan hati orang yang terlibat maupun para pemikir yang tidak terlibat. Sebagai jawaban mungkin akan muncul yang menunjukkan bahwa sukar sekali diperoleh jawaban umum, apabila dikemukakan jawaban atau batasan tentang keadilan oleh suatu masyarakat maka akan terdapat semacam jawaban yang sangat beragam, sehingga dapat dikatakan bahwa berbagai rumusan tentang keadilan merupakan rumusan yang bersifat relatif. Kesulitan tersebut mendorong orang terutama kaum positivis untuk mengambil jalan pintas dengan

¹⁴ *Ibid*, hal. 80-81

menyerahkan perumusan keadilan pada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya pada pertimbangan sendiri.¹⁵

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia.¹⁶

Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.¹⁷

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

¹⁵ *Ibid*, hal. 83

¹⁶ *Ibid*, hal. 84

¹⁷ *Ibid*, hal. 85

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya.¹⁸ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemasaran Secara Bersama-Sama Berdasarkan Putusan Hakim Nomor: 443/Pid/2025/PN.Jmb.

2. Tipe Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode pendekatan *yuridis normatif*,¹⁹ yaitu pendekatan analisis dalam penelitian studi putusan dengan mengkaji dan menelaah ketentuan yang terdapat dalam peraturan Undang-Undang Republik Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum dalam Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemasaran Secara Bersama-Sama Berdasarkan Putusan Hakim Nomor: 443/Pid/2025/PN.Jmb.

3. Bahan Hukum

Sumber data hanya data sekunder, yaitu data-data yang di peroleh dari bahan-bahan hukum antara lain:

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

¹⁹ Amiruddin Dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2016, hal. 71

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. **Tehnik Pengumpulan Data**

Studi Dokumen

Studi dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik. Terdapat 2 (dua) jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumen yaitu:

1. Dokumen primer yaitu, dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa.
2. Dokumen sekunder yaitu, dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

Maka dalam salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah menggunakan Dokumen sekunder (*Putusan Pengadilan Negeri Jambi*) ialah dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

5. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemasaran Secara Bersama-Sama Berdasarkan Putusan Hakim Nomor: 443/Pid/2025/PN.Jmb.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada Bab Pertama sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan

ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada Bab Kedua disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan terdiri dari sub bab yaitu pengertian tindak pidana, unsur-unsur dan jenis-jenis tindak pidana, pengertian pemerasan, dan tindak pidana pemerasan.

Kemudian Pada Bab Ketiga disajikan Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Hakim Dalam Peradilan terdiri dari sub bab yaitu, definisi putusan hakim, pengertian peradilan, wewenang hakim dalam peradilan.

Pada Bab Keempat akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pemerasan Secara Bersama-Sama Berdasarkan Putusan Hakim Nomor: 443/Pid/2025/PN.Jmb, Pertanggungjawaban yang di jatuhkan melalui vonis majelis hakim terhadap pelaku Pemerasan Secara Bersama-Sama Berdasarkan Putusan Hakim Nomor: 443/Pid/2025/PN.Jmb sudahkah mencerminkan rasa keadilan bagi korban memberikan efek jera terhadap terdakwa.

Pada Bab Kelima terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.